

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SURYA CITRA MEDIA TBK (“PERSEROAN”)

Piagam Dewan Komisaris PT Surya Citra Media Tbk (“Perseroan”) ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh komite di bawah Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Piagam Dewan Komisaris (“Piagam”) ini disusun dengan mengacu pada visi, misi dan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 (“POJK”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 (“SEOJK”) tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

1. Peran dan Fungsi

- a. Dewan Komisaris adalah organ pengawas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan system internal control, proses audit baik yang dilakukan oleh Unit Audit Internal maupun oleh Eksternal Auditor serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku serta standar perilaku yang berlaku dalam Perseroan dan Standard Operating Procedures (SOP) serta nilai-nilai etika umum dan khusus.
- c. Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi konsultasi dan dapat memberikan nasihat kepada Direksi dan komite-komite khusus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS tidak hanya atas pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen Perseroan, tetapi juga atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan dan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris merupakan suatu majelis dan bertindak berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- b. Dewan Komisaris terdiri atas sekurangnya 2 (dua) orang anggota, yaitu seorang Komisaris Utama dan setidaknya seorang Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - c. Jumlah Komisaris Independen sekurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - d. Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau tindak pidana keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
 - e. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta harus mampu berkomunikasi dengan baik.
 - f. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan memiliki pengetahuan tentang industri usaha Perseroan.
 - g. Persyaratan Khusus untuk menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya dan berasal dari luar Perseroan.
 - 2) Tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
 - 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - h. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain dan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik lain.
 - i. Apabila terjadi kekosongan jabatan seorang anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib mengadakan RUPS dalam waktu 60 (enam puluh) hari sesudah terjadinya kekosongan, guna mengangkat anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi posisi yang kosong tersebut.
3. **Masa Jabatan**
- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan/atau diganti oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (tahun) dan dapat diangkat oleh RUPS untuk periode masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan, Komisaris Independen hanya dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan anggota Komisaris yang bersangkutan dan akan berakhir pada saat ditutupkan RUPS Tahunan kelima.

4. **Asas dan Etika Kerja**

- a. Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik, menjunjung tinggi independensi, obyektivitas, integritas, dedikasi, profesional, kompetensi, komitmen dan konsistensi.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk bersikap profesional terutama dalam hal terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib melakukan keterbukaan informasi yang lengkap.
- c. Anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan, dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- d. Mematuhi semua perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- e. Partisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan.
- f. Menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, Komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui Komite Audit khususnya serta komite-komite lain yang

- dibentuknya. Dewan Komisaris wajib memastikan seluruh komite yang dibentuknya menjalankan tugasnya dengan efektif.
- b. Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite yang dibentuknya, seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - c. Meminta dan menelaah laporan dari Komite-komite baik berupa laporan hasil penugasan khusus yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris maupun laporan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kerja dan piagam masing-masing komite.
 - d. Menyiapkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Direksi berdasarkan hasil temuan dan/atau rekomendasi dari laporan-laporan komite-komite, hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan komite-komite, serta hasil kajian/pengawasan yang dilakukannya sendiri.
 - e. Meminta Direksi untuk menyiapkan rencana, *time table* serta *person in charge* implementasi dari rekomendasi – rekomendasi yang telah disampaikan dan/atau hasil komunikasi dan konsultasi dengan Dewan Direksi.
 - f. Dewan Komisaris dapat meminta (mendelegasikan) Komite Audit untuk mengawasi dan menindaklanjuti implementasi dari rekomendasi serta menelaah progress report implementasi dari rekomendasi tersebut.
 - g. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi.
 - h. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - i. Melaksanakan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dan RUPS.
 - j. Menelaah laporan triwulan dan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.
 - k. Mengkaji visi dan misi Perseroan secara berkala.
 - l. Anggota Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
 - m. Dewan Komisaris wajib menyiapkan piagam Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui secara berkala.
 - n. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
6. **Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama**
- a. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.
 - b. Komisaris Utama memimpin rapat Dewan Komisaris.

7. Wewenang

- a. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
- b. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perseroan, Unit Audit Internal (melalui Komite Audit) mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing dan dengan karyawan Perseroan serta pihak-pihak lain.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, jika dianggap perlu Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga professional/konsultan independen atas biaya Perseroan.
- d. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Rapat dan Pelaksanaannya

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.
- b. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- c. Dewan Komisaris wajib pula mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- e. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- f. Setiap Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan Rapat Komisaris (jika ada). Risalah rapat disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris termasuk anggota yang tidak hadir dalam rapat.

- g. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.
- h. Undangan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat.
- i. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
- j. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau usulan kontrak dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, baik langsung maupun tidak langsung, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

9. **Laporan**

- a. Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Tahunan Dewan Komisaris yang mengulas tentang penerapan praktik pengelolaan Perseroan yang baik (*good corporate governance*) serta ulasan dalam ruang lingkup strategis perihal kinerja yang telah dicapai dan rencana akan dijalankan.
- b. Laporan Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian dari *Annual Report* Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada RUPS setahun sekali.

10. **Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam**

- a. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku.
- b. Anggota Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

11. **Transparansi**

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan keterangan mengenai saham Perseroan yang dimilikinya.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan jabatan mereka di perusahaan lain, termasuk jabatan dalam komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan lain.
- c. Anggota Komisaris wajib mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

12. Self Assessment

- a. Dewan Komisaris harus melaksanakan *self assessment* setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu.
- b. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self assessment* antara lain:
 - 1) Mengkaji kecukupan Piagam Dewan Komisaris setiap setahun sekali.
 - 2) Mengkaji apakah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam Dewan Komisaris.

13. Ketentuan Lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 18 Mei 2016 (“Tanggal Efektif”).
 - b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
 - c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
-

THE BOARD of COMMISSIONERS' CHARTER of PT SURYA CITRA MEDIA TBK (The "COMPANY")

This Board of Commissioners' Charter of PT Surya Citra Media Tbk ("Company") sets out the guideline and code of conduct applicable to all Members of the Board of Commissioners and all Committee under the supervision of the Board of Commissioners in the course of their duty and responsibility.

This Board of Commissioners' Charter ("Charter") has been prepared in accordance with the vision, mission and Articles of Association and applicable laws and regulations, e.g. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 ("FSA Regulation 33") on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company and Circular letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 ("FSA Circular Letter 32") tentang Good Governance of Public Company, as amended from time to time.

1. Role and Function

- a. *Board of Commissioners is a supervisory board in charge of overseeing all managerial actions taken by the Board of Directors and performing special duties delegated by the General Meeting of Shareholders ("GMS") and applicable laws and regulations.*
- b. *This supervisory function includes the process of financial reporting, risk management and internal control system, audit process either by the Internal audit Unit or External Auditor and Company's compliance with all applicable laws and regulations and standard code of conduct, Standard Operating Procedures (SOP) and other general and special ethical values.*
- c. *Board of Commissioners also performs consulting function and may also advise the Board of Directors and special committees formed by the Board of Commissioners.*
- d. *Board of Commissioners is accountable to the GMS not only for overseeing the Board of Directors and performance of the policies and management, but also the implementation of good corporate governance by the Company and compliance with the applicable laws and regulations.*

2. Organizational Structure and Membership

- a. *Board of Commissioners is a board acting by resolution of Board of Commissioners meeting.*
- b. *Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members, a President Commissioner and at least a Commissioner as required by applicable laws on Capital Market.*
- c. *The number of Independent Commissioner is least 30% of all Members of the Board of Commissioners.*

- d. *Those eligible to be appointed as members of the Board of Commissioners shall be any individual having good personality and capability to take any legal action, not declared as bankrupt within 5 (five) years prior to appointment and not convicted of monetary crime causing financial loss to the state and/or monetary crime within 5 (five) years prior to his/her appointment.*
 - e. *Members of the Board of Commissioners must have integrity, skills, knowledge and experience relevant to the area of duty and good communication skills.*
 - f. *Members of the Board of Commissioners must continuously improve their competency through education and training and have sound knowledge on the business of the Company.*
 - g. *Special qualifications required for Independent Commissioner are listed as follows:*
 - 1) *Not a person employed by or vested with the duty and authority to plan, direct, control or oversee the operations of the Company within the last 6 (six) months except for re-appointment as Independent Commissioner in the subsequent period and is an external party.*
 - 2) *Does not partake in the shareholding in the company, directly or indirectly.*
 - 3) *Has no affiliation with the Company, Members of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, or Main Shareholder of the Company.*
 - 4) *Has no business relationship, directly or indirectly with the Company.*
 - h. *Members of the Board of Commissioners may only hold dual office as a member of Board of Directors at maximum in 2 (two) Issuer/Public Company and Member of the Board of Commissioners at maximum in 2 (two) other Issuers/Public Companies.*
 - i. *In the case of vacant office of a Member of the Board of Commissioners, Company will hold GMS within 60 (sixty) days after such vacancy occurs to appoint members of the Board of Commissioners to fill the vacant office*
- 3. Term of office**
- a. *Members of the Board of Commissioners will be appointed and/or replaced by resolution of GMS based on recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.*
 - b. *Term of office Members of the Board of Commissioners shall be 5 (five) years and may be re-appointed by the GMS for the subsequent term of office, provided that, such Independent Commissioner is appointed for a maximum of 2 (two) terms of office as regulated by applicable laws on Capital Market.*

- c. *Appointment shall be effective of the date specified at the GMS appointing such members of the Board of Commissioners and shall expire at the close of the fifth Annual GMS.*

4. Principle and Code of Conduct

- a. *Members of the Board of Commissioners will in the performance of the Function and powers will in good faith, highly regard independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence, commitment and consistency.*
- b. *Members of the Board of Commissioners will conduct professionally in the case of conflict of interest with the Company and will make full disclosure.*
- c. *Members of the Board of Commissioners shall be liable jointly and severally to the loss as a result of fault or gross negligence of the Members of the Board of Commissioners in the performance of duty; however, Members of the Board of Commissioners cannot be held individually liable if such member of the Board of Commissioners has taken prudent steps in determining whether the statement is correct and not misleading, may prove that loss is not caused by his fault or negligence, performed the duty in good faith and with full responsibilities, has no conflict of interest either directly or indirectly in the managerial action which results in loss and has taken all necessary action to prevent from such loss occurring or continuing.*
- d. *Comply with all applicable laws and regulations.*
- e. *Participate actively at the meetings, share and deliver ideas, argumentations and offer solution to strategic issues.*
- f. *Abide by the resolution adopted by the GMS, Board of Commissioners, Committees formed by the Board of Commissioners and Board of Directors relevant to each functions.*

5. Duty and Responsibility

- a. *Oversee in general and/or in particular the course of management by the Board of Directors either directly or through Audit Committee in particular, and other committees. Board of Commissioners will ensure all Committees formed perform the duty effectively.*
- b. *Members of the Board of Commissioners agree to sit as member or Chairman of one of the Committees formed, as recommended by the Nomination and Remuneration Committee.*
- c. *Require and Review the report from the Committees which include special assignment by the Board of Commissioners and report in the Work Program and Charter of each Committee.*
- d. *Prepare and provide recommendation to the Board of Directors based on findings and/or recommendations from the reports by committees,*

- communications and consultations with the committees and review conducted by.*
- e. Require the Board of Directors to prepare the plan, time table and person in charge of implementing the recommendations made and/or communications and consultations with the Board of Directors.*
 - f. Board of Commissioners may delegate to the Audit Committee to oversee and follow up the implementation of the recommendation and Review progress report on recommendation.*
 - g. Ensure good corporate governance in all operations of the Company at all levels.*
 - h. Oversee the performance of duty and responsibility of Board of Directors and advise the Board of Directors.*
 - i. Perform the duty specifically assigned to the Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association, applicable laws and regulations and GMS.*
 - j. Review quarterly and annual report prepared by the Board of Directors.*
 - k. Review regularly the vision and mission of the company.*
 - l. Members of the Board of Commissioners is prohibited from misusing any important information relating to the Company for personal gain.*
 - m. Board of Commissioners will Prepare Charter Board of Commissioners, review and update same.*
 - n. Members of the Board of Commissioners will continuously improve their competence through education and training.*
- 6. Duty and Responsibility of President Commissioner**
- a. President Commissioner shall direct the Board of Commissioners in the course of its overseeing activities.*
 - b. President Commissioner shall chair the Board of Commissioners Meeting.*
- 7. Authority**
- a. Board of Commissioners shall have the right to access all information in timely manner and in full. Board of Directors must ensure that all information on the Company is promptly and fully given to the Commissioner.*
 - b. Where deemed necessary, Board of Commissioners may required directly any information from the Secretary, Internal audit Unit (through Audit Committee) as to the performance of duty, employee and other parties.*
 - c. In the course of its duties, if necessary, Board of Commissioners may engage professional/independent consultant services at the expense of the company.*
 - d. Board of Commissioners may exercise other powers vested by the Articles of Association and applicable laws and regulations.*

8. Meeting and Conduct of Business

- a. *Board of Commissioners Meeting will be held at least 1 (once) every 2 (two) months or at any time as deemed necessary.*
- b. *Board of Commissioners Meeting shall be lawful and entitled to adopt binding resolution if more than 1/2 (half) of all Members of the Board of Commissioners are present, either in person or by proxy.*
- c. *Board of Commissioners may also hold meeting with the Board of Directors at least 1 (once) in every 4 (four) months.*
- d. *Board of Commissioners Meeting will be chaired by the President Commissioner and in the case of his absence or inability to act, the Meeting will be presided over by a person elected from the Members of the Board of Commissioners being present at the meeting.*
- e. *Resolution of Board of Commissioners meeting shall be adopted on a mutual consensus basis. In the case of failure to reach mutual consensus, resolution shall be adopted by majority of affirmative votes of more than 1/2 (half) of all votes validly cast at the meeting.*
- f. *Each Board of Commissioners Meeting shall be restated in the minutes signed by all Members of the Board of Commissioners being present. The minutes of meeting must include dissenting comments raised to the resolution of Commissioner meeting (if any). Minutes of meeting shall be given to the Members of the Board of Commissioners including those not present at the meeting.*
- g. *Board of Commissioners may adopt valid and binding resolution in lieu of Board of Commissioners Meeting, provided that all Members of the Board of Commissioners approve resolution in writing.*
- h. *Invitation of meeting shall be delivered to the participants no later than 3 (three) business days before the meeting is held.*
- i. *At a Board of Commissioners Meeting, a Members of the Board of Commissioners may only be represented by another Member of the Board of Commissioners by a proxy.*
- j. *Each Member of the Board of Commissioners having personal interest or conflict in a transaction, contract or proposed contracts to which Company is a party, directly or indirectly, will explain the nature of interest at a Board of Commissioners Meeting and will not participate in any voting for transaction, contract or proposed contracts, except as otherwise determined by the Board of Commissioners Meeting.*

9. Report

- a. *Board of Commissioners shall prepare Annual Report describing the implementation of good corporate governance and the strategic scope of the performance achieved and plan.*

- b. *Annual Report of the Board of Commissioners which form part of the Annual Report Company and signed by all Members of the Board of Commissioners and presented to the GMS once a year.*

10. Confidentiality and Insider Information

- a. *Confidential Information received at any time during the term of office of member of the Board of Commissioners shall be kept confidential in accordance with the applicable laws and regulations.*
- b. *Members of the Board of Commissioners shall in no way be permitted use any of proprietary information relating to the Company for personal gain.*

11. Transparency

- a. *Members of the Board of Commissioners will disclose to the Company all information on shares owned.*
- b. *Members of the Board of Commissioners will disclose to the Company their offices in other companies, including in the committees formed by the Board of Commissioners of such other company.*
- c. *Members of the Board of Commissioners will disclose any circumstance which may create conflict of interest.*

12. Self Assessment

- a. *Board of Commissioners will perform yearly or regular self assessment if deemed necessary.*
- b. *The parameters applied in the self assessment includes:*
 - 1) *Review adequacy of Charter Board of Commissioners once a year.*
 - 2) *Review whether the Board of Commissioners has performed the Duty in compliance with the work procedure, which includes meeting and reporting, as included in the Board of Commissioners Charter.*

13. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of May 18th, 2016 (“Effective Date”).*
 - b. *By signing This Charter, all Members of Board of Commissioners be considered as having agreed to and accepted this Charter and declared to comply with same. Each member of the Board of Commissioners appointed after the Effective Date of this Charter will be considered as having agreed to and accepted this Charter, thus comply with Charter and sign the copy hereof for his acceptance and agreement.*
 - c. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations will prevail.*
-